

17 Pemilik SHM Setuju Rekonstruksi Pasar Pagi



Sumber gambar :

<https://mediakaltim.com/wp-content/uploads/2024/03/SMD-Revitalisasi-Pasar-Pagi-1-1392x1017.jpg>

SAMARINDA, TRIBUN - Target pembangunan ulang bangunan Pasar Pagi Samarinda masih terus dikejar oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Sebab belakangan ini, pihak Pemkot tengah mengupayakan terkait kendala yang dihadapi, khususnya adanya penolakan dari para pemilik ruko berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM) yang berdampak.

Meski telah diberi dua opsi oleh Pemkot Samarinda, namun sebanyak 48 pemilik SHM tetap bersikukuh menolak rencana rekonstruksi Pasar Pagi lantaran memiliki dasar hak yang sah secara hukum dan enggan merasa dirugikan.

Meski belum menemukan titik temu, hingga saat ini Pemkot masih terus melakukan negosiasi kepada pemilik ruko tersebut.

Terbaru, Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan bahwa progres saat ini, setidaknya terdapat belasan pemilik ruko ber SHM itu akhirnya menyetujui perencanaan pembangunan ulang Pasar Pagi ini.

"Saat ini ada 17 dari 48 pemilik ruko yang setuju ruko mereka dibongkar karena bagi mereka yang terpenting mendapatkan tempat baru di Pasar Pagi yang baru nanti," ungkap Andi Harun.

Terlepas dari persoalan opsi apa yang akan dipilih oleh warga setempat, yakni tukar guling dengan mengambil lapak di Pasar Pagi atau pembebasan sesuai dengan hitungan tim *appraisal*ⁱ, Andi Harun meyakinkan bahwa kebijakan ini tak lain dan tak bukan memang menjunjung kepentingan perekonomian di Samarinda.

"Karena tujuan kita semua baik, semua program pasti tidak ada yang mulus, pasti ada kontroversi, tapi yang jelas kita harus menjaga niat pemerintah itu untuk kepentingan bersama," ujarnya.

Selanjutnya, kata Andi Harun, jika sebagian lainnya masih menolak maka pihaknya akan memilih opsi lain dengan menempuh jalur konsinyasiⁱⁱ sebagai tahap penyelesaian. "Tapi kami berharap tidak sampai menggunakan opsi itu, kami menunggu sikap lunak dari pemilik ruko untuk melihat kepentingan lebih besar bukan semata-mata karena kepentingan sektoral atau satu sisi kepentingan pemerintah saja. Kita sabar saja menunggu sampai bersedia," terangnya

Sebelumnya, sebanyak 48 pemilik ruko berstatus SHM di kawasan Jalan Tumenggung Kelurahan Pasar Pagi Samarinda masih kekeh menolak rencana pembangunan ulang Pasar Pagi lantaran merasa terdampak.

Akibatnya, hal ini menjadi polemik bagi warga dan Pemkot hingga berujung membuat pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menggelar mediasi pada Selasa (9/1).

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Joha Fajal mengatakan bahwa hingga saat ini puluhan pemilik SHM tersebut masih menolak, termasuk pada opsi yang sudah ditawarkan oleh Pemkot Samarinda sebelumnya. "Apa yang ditawarkan Pemkot mereka tetap tidak setuju." ungkapnya pada Tribun Kaltim.

Dari hasil pertemuan tersebut, Joha menjelaskan bahwa warga mengaku tak dilibatkan saat merencanakan pembangunan ini. Di samping itu juga, warga tetap mendukung rencana pembangunan Pasar Pagi dengan catatan tak mengganggu gugat kepemilikan hak mereka yang telah sah di mata hukum. "Jadi belum ada kesepakatan untuk dinegosiasi berkaitan dengan penyerahan dalam bentuk jual beli ataupun dalam bentuk tukar," sebutnya.

Sebagai pihak yang memfasilitasi pertemuan tersebut, pihak DPRD mengaku akan terus memastikan bahwa proses keputusan diambil secara transparan dan demokratis, mengakomodasi masukan dari warga dan menghormati hak kepemilikan yang sah.

Sehingga pihak DPRD meminta agar Pemkot melakukan peninjauan ulang dengan harapan segera mendapatkan solusi untuk persoalan ini. "Nah inilah yang harus dicari

jalan keluarnya. Bagaimana masyarakat yang 48 tadi ini ada kesepakatan antara pemerintah sehingga programnya dilakukan pemerintah ini bisa berjalan dengan baik," pungkas Joha. (snw)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, 17 Pemilik SHM Setuju Rekonstruksi Pasar Pagi, 15/1/2024

Catatan:

1. Dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan diatur sebagai berikut:
 - (1) Pasar rakyat dilakukan pembangunan/revitalisasi berdasarkan usulan perencanaan daerah yang disusun dan/atau dikoordinasikan bersama organisasi perangkat daerah yang membidangi pekerjaan umum daerah setempat.
 - (2) Pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk bangunan utama pasar yang meliputi atap, selasar/koridor/gang, toko/kios, los, dan/atau hamparan/dasaran/jongko.
2. Dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penugasan Bupati/Wali kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2024 diatur sebagai berikut:
 - (1) Peraturan Menteri ini menjadi dasar bagi Bupati/Wali kota yang menerima penugasan dari Menteri untuk melaksanakan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat melalui dana tugas pembantuan tahun anggaran 2024.
 - (2) Kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat ditunjukkan untuk:
 - a. mewujudkan pasar yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman;
 - b. meningkatkan kesempatan berusaha;
 - c. meningkatkan manajemen pengelolaan pasar rakyat;
 - d. meningkatkan omzet pedagang pasar rakyat;
 - e. meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah;
 - f. menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - g. menjaga kestabilan harga; dan
 - h. mendorong kelancaran arus barang.

ⁱ Dikutip dari <https://kbbi.web.id/penilaian>, *appraisal* atau penilaian kinerja adalah upaya untuk menilai prestasi dengan tujuan meningkatkan produktivitas karyawan maupun perusahaan. Penilaian kinerja juga disebut tinjauan kinerja atau evaluasi kinerja.

ⁱⁱ Berdasarkan Pasal 1404-1412 KUH Perdata, konsinyasi merupakan pengaturan mengenai penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.